

RENSTRA

BENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026



DINAS PEMBERYAAAN MASYARAKAT DAN DESA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, atas segala nikmat dan karunia penyertaan-Nya dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ini. Penyusunan RENSTRA ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur serta sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan RENSTRA ini, kami mengakui masih terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya waktu dan kemampuan kami sehingga diharapkan masukan dan saran dari semua pihak

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 ini.

Larantuka , **Maret 2022**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,**



Paulus Petala Kaha, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19770819 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-2
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	III-2
3.2. Telaan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaan Renstra K/L dan Renstra	III-3
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan DT dan Transligrasi	III-3
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	III-3
3.4. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Staregis (KLHS)	III-3
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah PNS DPMD Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering	II-6
Tabel 2.2 Jumlah PNS DPMD Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	II-6
Tabel 2.3 Kondisi Asset/Inventaris Kantor (KIB A, KIB B, KB C)	II-7
Tabel 2.4 Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	II-16
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	III-1
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja PD berdasarkan IKK	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RENSTRA PD	I- 2
Gambar 1.2 Hubungan antara RENSTRA PD tahun 2023 -2026 dengan dokumen Perencanaan lainnya serta dokumen penganggaran	I- 2
Gambar 2 Struktus Organisasi PD	II-5





BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023- 2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.


Gambar 1.1
Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 : Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023- 2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026.
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Juga Menyelenggarakan Fungsi Sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsi.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas, dan Juga menyelenggarakan

Fungsi Sebagai Berikut:


- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Juga Menyelenggarakan Fungsi Sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Bina Kelembagaan Desa mempunyai membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan bina kelembagaan Desa dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja bina kelembagaan desa ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bina kelembagaan desa;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan bina kelembagaan desa;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina kelembagaan desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina pengembangan Ekonomi desa dan juga menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja bina pengembangan ekonomi desa ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bina pengembangan ekonomi desa;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan bina pengembangan ekonomi desa;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina pengembangan ekonomi desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/ daerah serta urusan kepegawaian dan Juga Menyelenggarakan fungsi Sebagai Berikut:
- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas, dan juga menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Penatausahaan keuangan;
 - d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Jabatan Fungsional
10. Jabatan Pelaksana

Gambar 2 :
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 64 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2021, adalah sejumlah 28 orang, yang terdiri dari 17

laki-laki dan 11 perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS DPMD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2021

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	1	3	1	5
3	Eselon IV	2	3	9	-	14
4	Non Eselon	5	-	3	-	8
	Jumlah	7	4	15	2	28

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.2
Jumlah PNS DPMD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	-	2	2
2	S1	-	-	9	3	12
3	D3/D2/D1	-	-	3	1	4
4	SMA	-	5	2	-	7
	Jumlah	-	5	14	6	28

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

Tabel 2.3

Kondisi Asset/Inventaris Kantor DPMD**a. Inventaris Barang A
TANAH**

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Penggunaan
					Sertifikat		
					Nom or	Tanggal	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>

**b. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN**

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
1	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Brother	2000	Baik	1
2	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	biasa	2000	Baik	1
3	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	panjang	2005	Baik	1
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Hinda Revo/NF 100 TD	2007	Rusak Berat	1
5	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	biasa	2007	Baik	1
6	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	biasa	2008	Baik	1
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Megapro/160D	2009	Rusak Berat	1
8	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Empat pintu	2009	RR	1
9	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	dua pintu	2011	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut
1	2	3	1	2	3	1
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Suzuki/Axelo FL 125 RCD	2012	Baik	1
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Suzuki/Axelo FL 125 RCD	2012	Baik	1
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Suzuki/Axelo FL 125 RCD	2012	Baik	1
13	1.3.2.02.01.06.110	Kendaraan Bermotor Khusus	Minibus/RW415 FX Over	2012	Baik	1
14	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Empat pintu	2012	Baik	1
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/EN125HK	2013	Rusak Berat	1
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Suzuki/Axelo FL125 RCD	2013	Baik	1
17	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Arsip	2013	Baik	3
18	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/E1 471 Core 13 2348	2013	Tidak ditemukan	3
19	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/E1 471 Core 13 2348	2013	Tidak ditemukan	1
20	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Arsip	2014	RR	1
21	1.3.2.05.01.05.023	Overhead proyektor	Nec/FE 281 G	2015	Baik	2
22	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo/C2 Series	2015	Baik	1
23	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/E5-473G	2015	RR	3
24	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/E5-473G	2015	Rusak Berat	2
25	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/E5-473G	2015	Baik	1
26	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Versa GL 15B1 DF M/1	2016	Baik	1
27	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Arsip	2016	Baik	1
28	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	½ biro	2016	Baik	3

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut
1	2	3	1	2	3	1
29	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat ES. III	Biro	2016	Baik	3
30	1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat ES. III	Biasa	2016	Baik	5
31	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat ES. IV	Biasa	2016	Baik	5
32	1.3.2.10.02.04.003	Peralatan dan Jaringan	ZTE(ZXHNF 609)	2016	Baik	1
33	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Versa GT15B1 DF M/1	2017	Baik	1
34	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Versa GT15B1 DF M/1	2017	Baik	1
35	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	Empat Pintu	2017	Baik	1
36	1.3.2.05.02.06.023	Tustel	Nikon/B5300	2017	Baik	1
37	1.3.2.05.02.06.059	Gordyn/Kray	Biasa	2017	Baik	1
38	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Es. III	Biro	2017	Baik	1
39	1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Es. III	Biasa	2017	Baik	3
40	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	Biasa	2017	Baik	2
41	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer/S1-432-C52E	2017	Baik	2
42	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Acer	2017	Baik	4
43	1.3.2.05.02.04.006	Kipas angin	Miyako	2018	Baik	8
44	1.3.2.05.02.06.059	Gordyn/kray	Biasa	2018	Baik	44
45	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Es. IV	½ Biro	2018	Baik	5
46	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	Biasa	2018	Baik	5

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No. Urut
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
47	1.3.2.05.03.07.004	Lemari Buku Pejabat Es. II	Dua Pintu	2018	Baik	2
48	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Idea Pas 320/IFID	2018	Baik	1
49	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Idea Pas 320/IFID	2018	Baik	1
50	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Idea Pas 320/IFID	2018	Baik	1
51	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Idea Pas 320/IFID	2018	Baik	1
52	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo/Bussines Note book V 330	2019	Baik	2
53	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Pers. Komp)		2019	Baik	2
54	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	Rak Kayu	1990	Baik	1
55	1.3.2.05.02.06.037	Kaca Hias	Kaca Hias	2009	Baik	2
56	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Es IV	Meja Kerja Pejabat Es. IV	2007	Baik	2
57	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu	Kursi Kayu	2008	Baik	6
58	1.3.2.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Kursi Fiber Glas/Platik	2016	Baik	0
59	1.3.2.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	Tidak ditemukan	10
Jumlah						202

**c. Inventaris Barang C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	Kantor DPMD

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kabupaten Flores Timur, 2021

2.4 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan PD merupakan tingkat capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Flores Timur, pada periode renstra tahun sebelumnya yakni tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Jumlah desa/kel. siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi		6 Desa 102 orang	8 desi 113 orang	10 desi 125 orag	12 Desa 138 orang	14 Desa 138 orang	0	100	0	0		0	0	0	0	-
	Jumlah Desa siaga yang dibentuk		30 Desa	33 desa siaga	36 desa siaga	40 desa siaga	47 desa siaga	0	38	19	22		0	0	52.78 %	55.00 %	-
	Jumlah kader posyandu		6 desa siaga	8 desa siaga	10 desa siaga	12 desa siaga	14 desa siaga	0	4	-	4		0.00%	50 %	33.33 %	33.33 %	
	Frekuensi jambore kader posyandu		594	653	718	846	311 kader	475	220	290	731		80.0%	33.7%	40.39 %	86.41 %	
	Frekuensi Rakor Pokjandal Posyandu		1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1	2	-	-		100.0 %	200 %	0.00 %	0	
	Jumlah Kader yang ikut pelatihan		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2	2	-	-		100	200%	0.00 %	0	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Dokumen Rancangan PERDA Kelembagaan Masyarakat Desa yang dihasilkan		534 kader	540 kader	540 kader	550 kader	490 kader	0	-	-		0	0.0%	0.00%	0		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan yang di bina		1 dok	0	-	-	-	0	-	-		0	0.0%	0.00%	0		
	Jumlah desa/kelurahan yang dibina		63 Desa/Kel	63 Desa/Kel	63 Desa/Kel	63 Desa/Kel	63 Desa/Kel	15	-	-		23.8%	0.0%	0.00%	0.00%		
	Frekuensi Gelar TTG		3 Kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1	-	-		0.3%	0.0%	0.00%	0.00%	-	
	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi		149 Kel. 28 Usaha Desa	176 Kelompok	193 Kelompok	217 Kelompok	241 kelompok	159	191	32	24 kelpk. Germas, 20 Kelpk UMKM TTG	102.7%	108.5%	16.58%	69.84%	-	
	Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/ yg difasilitasi		20	22	24	26	28	31	27	12	12	155.0%	122.7%	50.00%	46.15%		
	Jumlah Peserta Bimtek		84 orang	93	105	114	159	0	93	0	0	0.0%	100.0%	0.00%	0.00%		
	Jumlah Dokumen		1 dok					0	0	0	0	0	0	0	0		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah BKAD yang dibentuk		19 BKAD	19 BKAD	19 BKAD	19 BKAD	19 BKAD	0	0-	0	0		0	0	0	0	
	Jumlah Posyantek yang dibentuk		19 Posyantek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Jumlah Peserta Bimtek (Posyantek)		125 orang	145 orang	188 orang	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Jumlah peserta Bimtek (Pasca Panen)		100	110	121	133	145	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Jumlah Peserta Bimtek (Manajemen UKM TTG)		21 orang (11 Kel)	68 orang	88 orang	99 orang	110 orang	0	0	0	0		0	0	0	0	
	% Masyarakat yang mengikuti BBGRM		40%	47.50%	55%	62%	70%	0	-	0	0						
	% Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa		40%	47.50%	55%	62%	70%	100%	100%	0	0						
	% Desa Peserta Lomba		100%	100%	100%	100%	100%	80,40 %	100%	0	0						
	Jumlah aparat pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan		128 orang	219 orang	331 orang	477 orang	477 orang	65 org	-	-	-		50.78 %				
	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa		229 Desa	229 desa	229 Desa	229 desa	229 desa	229 desa	229 desa	229 desa	229		100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Jumlah desa/kelurahan yang didampingi		85 Desa/Kel	85 Desa/kel	0	0	0	39 desa/k	0	0	0		45,89 %	0	0	0	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
								el									
	Jumlah Peserta Bimtek		171 org (57 Desa)	160 orang (40 Desa)	168 orang (42 Desa)	176 orang (44 desa)	184 orang (46 desa)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan IDM		5 Desa	10 desa	12 desa	12 desa	14 desa	229 desa	0	0	0		0	0	0	0	
	Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kelurahan		25 Desa/ke	27 desa	30 desa	33 desa	33 desa	25 desa	0	0	0		0	0	0	0	
	Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa		53 desa	57	59	60	60	0	0	0	77		0	0	0	128.33%	
	Terlaksananya pelatihan kader PKK		172	190	209	230	808	152	0	95	0		88.4%	0.0%	45.45 %	0	
	Terlaksananya pembinaan bagi kelompok dasawisma Desa/Kel		38	57	76	79	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.00 %	0	
	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan		18	25	30	35	40	16	0	10	10		88.9%	0.0%	33.33 %	28.57 %	

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Perangkat Daerah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program PD	1,450,419,450	1,546,968,245	1,883,261,070	2,288,979,526	2,161,082,379	969.126.859	977.751.209	707.367.996	2.433.873.617		66.82 %	63.20 %	37.56 %	106.33% (Gaji)			
Belanja urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa	5,003,920,035	4,627,217,450	4,950,739,195	5,483,793,115	6,024,672,426	1.846115.000	1.946.590.400	646.922.150	1.118.882.200		36.89 %	42.07 %	13.07 %	20.40%			

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yaitu antara lain:

1. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum maksimal;
2. Terbatasnya kapasitas SDM aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan serta Aset Desa;
3. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan Desa;
4. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan aparatur pemerintah desa secara jujur dan adil;
5. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Menurunnya peran dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal;
7. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang belum maksimal;
8. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki
2. Kelembagaan/organisasi masyarakat yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Dengan potensi 229 desa dan 21 kelurahan maka diperlukan penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan di perdesaan yang lebih intensif sehingga dapat mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
4. Program inovasi desa dalam pemanfaatan Teknologi tepat guna yang mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang. DPMD dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya. Diantaranya yaitu Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pelaksanaan administrasi Dinas, Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD DPMD Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Terwujudnya Daya saing Ekonomi	Rendahnya Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	Belum optimalnya penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK
			Belum optimalnya penguatan kelembagaan BUMDES
2.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Belum optimalnya penataan administrasi umum perencanaan keuangan dan aset desa
			Rendahnya Kualitas SDM aparatur Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026 tidak ada visi misi Daerah, namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur serta mendorong tercapainya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka tentunya berorientasi pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga terkait.

Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari Arah Kebijakan dan Strategi Kemendes, Pembangunan DT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan DT dan Transligrasi

Arah kebijakan dan sasaran dari Kementerian Desa yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah dapat dilihat dan di telaah pada tabel berikut ini ;

ARAH KEIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat
	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Adapun tujuan strategis dan arah kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah dapat di telaah sesuai Tupoksi Dinas PMD terkait dengan Sasaran RPD Dinas PMD yaitu **Terwujudnya Daya Saing Ekonomi demi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat** terdapat pada point 3 (tiga) yaitu : Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui : (a) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa; (b) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa; (c) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.

Terkait dengan sasaran RPD yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik demi Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Kebijakan Point 5 (Lima)** yaitu : Pembinaan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui : (a) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan desa. (b) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dan juga sesuai dengan **Kebijakan Point 7 (tujuh)** yaitu : Penataan wilayah dan pembangunan daerah,, melalui strategi: (a) Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru. (b) Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting* (c) Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahana terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita- cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kemendes DT dan Transmigrasi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
3. Belum Optimalnya penataan desa dan Pengelolaan kewenangan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya daya saing ekonomi	Meningkatnya IDM	Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	41,67	100	100	100
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administasi desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administasi desa	16.59 %	20,96%	25,33%	29,69%	34.06%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya daya saing ekonomi	Meningkatnya IDM	Meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK
			Penguatan Kelembagaan BUMDES
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administasi desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Penataan administrasi umum perencanaan keuangan Dan aset desa
			Peningkatan kualitas SDM aparatur desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjalankan 2 program prioritas dan 1 program urusan dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
3. Program Penataan Desa dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai Berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan -1	Sasaran -2	Indikator Sasaran	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi											
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp								
-1	-2		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21												
							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3,858,691,497		3,674,691,211		4,109,744,601		5,199,530,029		16,842,657,339										
			2	#	01		<i>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota</i>				100	2,985,413,280		100	2,976,413,280		100	2,866,413,280		100	4,186,413,279		100	13,014,653,120						
											100			100			100		100		100			100	100					
											100			100			100		100		100			100	100					
			x	xx	01	2.01					100			100			100		92,500,000		100			100	133,700,000		100	431,200,000		
			x	xx	01	2.01	01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	102,500,000		100	102,500,000		100	92,500,000		100			100	133,700,000		100	431,200,000		
			x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2			2	42,500,000		2	42,500,000		2	37,500,000		2		65,000,000		8	187,500,000		

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000	2	23,700,000	8	78,700,000		
			x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	6	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	24	100,000,000		
			x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	20,000,000	16	65,000,000		
			x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	100	2,323,755,780	100	2,302,154,333	100	2,306,703,642	100	2,322,599,660	100	9,255,213,415	Sekrtria t	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28/14	28/14	2,267,850,780	28/14	2,274,654,333	28/14	2,279,203,642	28/14	2,290,599,660	28/14	9,112,308,415	Sekrtri at	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	12	20,000,000	12	20,000,000	12	22,000,000	36	62,000,000	Sekrtri at	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	12	48,405,000	0	0	0	0	0	0	12	48,405,000	Sekrtri at	Lara ntuk a

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi			
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21	
			x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBula nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2		2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	10,000,000	8	32,500,000	Sekrtri at	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	6	6,000,000	13	17,000,000	13	15,000,000	13	35,000,000	45	73,000,000	Sekrtria t	Lara ntuk a	
			x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	1	10,000,000	1	5,000,000	1	12,000,000	3	27,000,000	Sekrtri at	Lara ntuk a	
			x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	6	1,000,000	6	5,000,000	6	13,000,000	18	19,000,000	Sekrtri at	Lara ntuk a	
			x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	6	6,000,000	6	6,000,000	6	5,000,000	6	10,000,000	24	27,000,000	Sekrtri at	Lara ntuk a	
			x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	4	80,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	3	100,000,000	11	280,000,000	Sekrtria t	Lara ntuk a	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2		4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	7,500,000	4	22,500,000	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	7,500,000	48	22,500,000	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	50,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	3	85,000,000	9	215,000,000	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	2	20,000,000	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	99.99	100	212,517,000	100	203,399,594	100	184,710,000	100	258,784,000	100.00	859,410,594	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	4	4,517,000	4	4,968,700	4	3,500,000	4	3,850,000	16	16,835,700	Sekrtriari	Larantuka
			x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	35,000,000	2	35,000,000	2	30,000,000	2	33,000,000	8	133,000,000	Sekrtriari	Larantuka

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1	5,000,000	1	5,330,894	1	5,000,000	1	5,500,000	4	20,830,894	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12,000,000	1	12,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	4	46,000,000	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35,000,000	2	35,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	8	135,000,000	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	1	1	1,000,000	1	1,100,000	1	1,210,000	1	1,331,000	4	4,641,000	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	38,103,000	48	143,103,000	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	12	85,000,000	12	55,000,000	12	50,000,000	12	110,000,000	48	300,000,000	Sekrtriari	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	Sekrtriari	Lara ntuk a

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
				xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	36	30,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	-	3	20,000,000	7	61,809,803	3	40,534,097	6	619,243,130	19	741,587,030	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	1	20,000,000	1	571,988,507	2	591,988,507	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	1	5,000,000	5	55,555,180	-	-	1	5,000,000	6	65,555,180	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak Berwujud lainnya yang disediakan (Unit)	-	-	1	2,000,000	-	-	-	-	-	1	2,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	15,000,000	-	-	2	20,534,097	3	17,254,623	5	52,788,720	Sekretariat	Larantuka

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	1	4,254,623	-	-	1	10,000,000	2	14,254,623	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	94.040	100	186,540,500	100	187,449,550	100	118,215,541	100	189,562,490	98.81	681,768,081	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3,000,000	12	2,000,000	12	2,200,000	12	2,420,000	48	9,620,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	12	19,090,500	12	20,999,550	12	20,629,536.00	12	22,692,490	48	83,412,076	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	164,450,000	12	164,450,000	12	95,386,005	12	164,450,000	48	588,736,005	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	94.47	100	54,100,000	100	52,100,000	100	58,750,000	100	527,524,000	98.89	692,474,000	Sekretariat	Larantuka

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	28	13	30,000,000	13	39,600,000	13	41,100,000	13	49,410,000	13	160,110,000	Sekretar iat	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	45	45	5,000,000	-	-	45	5,600,000	0	-	45	10,600,000	Sekretar iat	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	0	8	2,000,000	-	-	-	-	-	-	8	2,000,000	Sekretar iat	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara (Unit)	0	1	4,600,000	-	-	-	-	-	-	1	4,600,000	Sekretar iat	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	3,800,000	1	374,038,996	1	387,838,996	Sekretar iat	Lara ntuk a
			x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	45	36	7,500,000	36	7,500,000	36	8,250,000	36	9,075,000	36	32,325,000	Sekretar iat	Lara ntuk a

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2		4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-		-		-		2	95,000,004	2	95,000,004	Sekretariat	Larantuka	
			2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			873,278,217		698,277,931		1,243,331,321		1,013,116,750		##### ##			
			2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa</i>	11.11	11.11	248,278,217	11.11	198,277,931	11.11	223,331,321	11.11	238,116,750	11.11	908,004,219		
			2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan(Desa)	0	2	248,278,217	2	198,277,931	11	278,331,321	11	323,116,750	26	1,048,004,219		
			2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	2	248,278,217	2	198,277,931	2	233,331,321	2	238,116,750	8	918,004,219		
			2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	0	0	0	0	0	2	10,000,000	2	0	4	10,000,000		
			2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya(Desa)	0	0	0	0	0	5	10,000,000	5	10,000,000	10	20,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2		4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa(Desa)	0	0	0	-	2	25,000,000	2	75,000,000	4	100,000,000			
			2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	41.48	46.72	375,000,000	51.97	300,000,000	57.21	600,000,000	62.45	400,000,000	62.45	1,675,000,000		
									Persentase peningkatan desa tertib administrasi	16.59	79.04		74.67		70.31		65.94		65.94			
									Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)													
			2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa(%)	100	100	375,000,000	100	300,000,000	100	600,000,000	100	400,000,000	100	1,675,000,000		
			2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	8	95,000,000		
			2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	-		
			2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	75	229	25,000,000	270	30,000,000	229	58,000,000	309	75,000,000	1037	188,000,000		

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	229	916	25,000,000	916	25,000,000	916	27,500,000	916	32,000,000	3664	109,500,000		
			2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	4187	200	80,000,000	200	50,000,000	200	90,000,000	200	75,000,000	800	295,000,000		
			2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	0	4	0	4	0	4	0	4	0	-			
			2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	229	458	25,000,000	458	25,000,000	458	27,500,000	458	30,000,000	1832	107,500,000		
			2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen)	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	110,000,000		
			2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (laporan)	2	2	55,000,000	0	-	1	200,000,000	0	-	3	255,000,000		
			2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	15	10	0	10	0	10	0	10	0	-			

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1	0	1	-	1	0	1	0		-		
			2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	202	48	25,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,500,000	51	85,500,000		
			2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	75,000,000		
			2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	118	285	0	285	-	285	0	290	0		-		
			2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0	2		18	0	18	10,000,000	18	0		10,000,000		
			2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	0	458	20,000,000	458	20,000,000	458	22,000,000	458	22,500,000	2290	84,500,000		
			2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1 dokumen (IDM)	2	60,000,000	2	60,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	8	260,000,000		
			2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	0.00	10.53	250,000,000	10.53	200,000,000	11	420,000,000	10.53	375,000,000	42.11	1,245,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi				
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2		4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21				
								T HUKUM ADAT																		
			2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)	2																
											19	250,000,000	79	200,000,000	79	420,000,000	21	375,000,000						1,245,000,000		
			2	13	5	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	-																
											19	20,000,000	-	-	-	-	-	-							20,000,000	

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)	2	77	20,000,000	76	20,000,000	76	50,000,000	76	40,000,000	305	130,000,000		
			2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3975	19	75,000,000	19	70,000,000	19	100,000,000	19	100,000,000	76	345,000,000		

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
			2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	3	70,000,000	3	50,000,000	3	130,000,000	3	120,000,000	12	370,000,000		
			2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	1	45,000,000	1	40,000,000	1	100,000,000	1	75,000,000	4	260,000,000		
			2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	120,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
1	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.	Indeks Desa membangun	24 Desa Tertinggal	41,67	100	100	100	100
2.	Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	16.59 %	20,96%	25,33%	29,69%	34.06%	34.06%

Selain indikator diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang rusan Pemberdayaan masyarakat dan desa. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja PD yang berdasarkan IKK

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1:01	Index Desa membangun (IKK)						
	Persentasi Pengentasan Desa Tertinggal	80%	71,42 %	0 %	0 %	0 %	100 %
	Persentasi Perkembangan Desa Mandiri	93,78 %	97,22 %	104 %	97,25%	97,74%	97,74%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra DPMD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran DPMD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja DPMD setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPMD).

Akhir kata semoga Renstra DPMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja DPMD.



**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Flores Timur,**

Paulus Petala Kaha, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770819 200312 1 004



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA

2022